



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Karsono bin Sanarji;
2. Tempat lahir : Ambarawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /25 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Ambarawa Barat RT 07 RW 02 Kec.
Ambarawa Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sunandar bin Turyono;
2. Tempat lahir : Sumber Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/27 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sumber Agung RT 02 RW 01 Kec. Ambarawa
Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Rusiyanto bin Nurdin;
2. Tempat lahir : Ambarawa;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/09 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Wargomulya RT 002 RW 004 Kec. Padasuka
Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot



Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Wahyudi bin Rasmin (alm);
2. Tempat lahir : Sumber Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/20 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Sumberagung RT 01 RW 02 Kec. Ambarawa
Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022, selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 09 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 09 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan **Terdakwa I. KARSONO Bin SANARJI, Terdakwa II. SUNANDAR Bin TURYONO, Terdakwa III. RUSIYANTO Bin NURDIN, dan Terdakwa IV. WAHYUDI Bin RASIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ikut serta main judi dijalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. KARSONO Bin SANARJI, Terdakwa II. SUNANDAR Bin TURYONO, Terdakwa III. RUSIYANTO Bin NURDIN, dan Terdakwa IV. WAHYUDI Bin RASIN (Alm)** penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
 2. 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 4. Uang Tunai Sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 5. 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar;
 6. 1 (satu) buah pena;
 7. 1 (satu) buku tulis catatan nilai permainan;
- Dipergunakan dalam perkara terdakwa atas nama SARWONO Bin MADSUKEMI**
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya tersebut maupun tindak pidana lainnya, oleh karena itu para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA.

Bahwa **Terdakwa I. KARSONO Bin SANARJI, Terdakwa II. SUNANDAR Bin TURYONO, Terdakwa III. RUSIYANTO Bin NURDIN, dan Terdakwa IV. WAHYUDI Bin RASIN (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya sekira bulan Oktober 2022 atau setidaknya sekira tahun 2022, bertempat di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu Prov. Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu"*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I. KARSONO Bin SANARJI, Terdakwa II. SUNANDAR Bin TURYONO, Terdakwa III. RUSIYANTO Bin NURDIN, dan Terdakwa IV. WAHYUDI Bin RASIN (Alm) sedang berkumpul di rumah Saksi SARWONO Bin MADSUKEMI (Alm) ***(dilakukan penuntutan secara terpisah)*** yang beralamat di Pekon. Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu untuk meminum kopi diwarung sekaligus rumah Saksi SARWONO yang berjualan kopi, kacang dan rokok. Kemudian setelah para terdakwa menghabiskan kopi, Terdakwa III. RUSIYANTO mengajak para terdakwa untuk bermain judi kartu remi dengan jenis permainan lanai, bahwa perjudian kartu remi dengan jenis permainan Lanai sudah sering dilakukan di rumah saksi SARWONO dikarenakan apabila warung ramai di kunjungi orang-orang yang berkumpul, biasanya orang-orang tersebut memainkan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai di rumah saksi SARWONO. dan Saksi SARWONO mendapatkan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari para pemain yang memenangkan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut sebagai upah tempat / uang kebersihan karena dilakukan di warung sekaligus rumah saksi SARWONO.

- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib para terdakwa memainkan kartu remi dengan jenis permainan lanai, saat itu Saksi SARWONO melihat para terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai di rumah saksi SARWONO, karena mereka memesan kopi dan Saksi SARWONO mengantarkannya dan melihat para terdakwa bermain perjudian jenis lanai tersebut. kemudian Saksi SARWONO Kembali kerumah dan sembari menonton tv sambil menunggu orang yang membeli kopi. Selanjutnya yang mendasarkan perjudian permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut untuk menjadi pemenang yaitu, dengan tergantung kepada untung-untungan saja, kemudian yang memiliki ide untuk memainkan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut adalah para terdakwa, dan permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai yang dimainkan oleh para terdakwa, yang telah disiapkan uang taruhan dengan masing-masing terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan para pemain yang memenangkan permainan tersebut wajib mendapatkan uang taruhan.

- Selanjutnya cara permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai dapat dimainkan Minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) Orang. dalam hal ini, Terdakwa III. RUSIYANTO mengambil kartu remi, pena, dan buku catatan yang sudah ada di atas meja warung di rumah Saksi SARWONO yang sudah disediakan oleh Saksi SARWONO, Kemudian buku catatan tersebut diperuntukan untuk menghitung poin para pemain yang ingin bermain dengan menggunakan uang, selanjutnya permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai, dimulai dengan cara para terdakwa dengan masing-masing terdakwa mengambil posisi duduk melingkar dan saling berhadapan sesama pemain, Kemudian para terdakwa menyiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu yang Masing-masing kartu memiliki empat gambar antara lain, (Waru (Hitam), Love (Merah), Wajik (Merah), Keriting (Hitam), kemudian dari gambar pada kartu remi tersebut, masing-masing gambar kartu remi terdiri dari 13 buah gambar kartu diantaranya yaitu (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, As) ditambah dengan dua kartu Joker berwarna hitam dan merah. kemudian Khusus pada kartu Jack, Queen,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

King pada semua gambar kartu remi nilainya adalah 10 (sepuluh) poin pada permainan judi kartu dengan jenis Lanai tersebut.

- Selanjutnya 54 (lima puluh empat) buah Kartu untuk dikocok terlebih dahulu sebelum dibagikan ke para terdakwa, lalu Terdakwa III. RUSIANTO mengocok kartu remi tersebut dan dibagikan kepada Terdakwa I. KARSONO, Terdakwa II. SUNANDAR dan Terdakwa IV. WAHYUDI yang masing-masing terdakwa menerima 13 (tiga belas) buah kartu dan 2 (dua) kartu ditutup diletakan ditengah para terdakwa. kemudian para terdakwa yang masing-masing telah memegang kartu tersebut melanjutkan dengan mengeluarkan 3 (tiga) buah kartu yang di pegang oleh para terdakwa disebut dengan istilah "SERI" yang mana Urutan kartu di mulai dari kartu AS (A) sampai dengan King (K) dan urutan pengeluran kartu yang harus dikeluarkan pemain searah jarum jam.

- Kemudian para pemain harus mengeluarkan kartu seri terlebih dahulu dan kartu serinya harus satu warna dan satu gambar. sebagai contoh 2,3,4 (Waru Hitam) atau Jack, Quenn, King (Love Merah) dan sejenisnya. Bila para pemain tidak mempunyai kartu seri diawal putaran maka para pemain dianggap mati. Selanjutnya Para pemain bisa mengumpulkan 3 kartu kembar, dengan angka yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda dan itu dinamakan TRIS/POK. Kemudian para pemain yang kartu ditangannya telah habis atau pemain yang jumlah kartu terakhirnya paling kecil itulah yang disebut pemenangnya. Namun apabila para pemain tidak ada yang menang maka dengan kartu terkecil mendapatkan 2 (dua) point dan para pemain yang kartunya habis mendapatkan 3 point. Lalu yang disebutkan sebagai pemenang adalah pemain yang mencapai 15 (lima Belas) Point terlebih dahulu dan setiap penarikan kartu remi biasa disebut dengan 1 (satu) putaran atau 1 (satu) permainan.

- Selanjutnya didalam permainan putaran pertama yang mengeluarkan kartu seri pertama kali adalah Terdakwa III. RUSIYANTO kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II. SUNANDAR dengan meneruskan kartu seri yang sudah ada dan dilanjutkan Terdakwa I. KARSONO dan selanjutnya Terdakwa IV. WAHYUDI kemudian permainan berlangsung, sampai permainan pertama kartu remi dengan jenis permainan lanai selesai.

- Bahwa dari hasil permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut dimenangkan oleh Terdakwa IV. WAHYUDI, dimana permainan

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sekitar 13 (tiga belas) putaran dan Terdakwa IV WAHYUDI berhasil mengumpulkan 15 (lima belas) poin dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah). selanjutnya uang tersebut di potong sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi SARWONO sebagai uang kebersihan. selanjutnya Terdakwa III. RUSIYANTO memiliki hutang kepada Terdakwa IV. WAHYUDI sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) karena Terdakwa Rusiyanto baru membayarkan kepada Terdakwa IV WAHYUDI sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa pada saat perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai sedang berlangsung, tiba-tiba datang Kepolisian Polres Pringsewu yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan Terdakwa III RUSIYANTO, Terdakwa I KARSONO, Terdakwa II SUNANDAR, Terdakwa IV WAHYUDI dan Saksi SARWONO, dilakukan pengeledahan dan ditemukan:

- Uang tunai sebesar Rp. 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar;
- 1 (satu) buah Pena;
- 1 (satu) buku tulis catatan nilai permainan;
- Uang tunai sebesar Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (lembar) uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) Lembar uang tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU:

KEDUA.

Bahwa Terdakwa I KARSONO Bin SANARJI, Terdakwa II SUNANDAR Bin TURYONO, Terdakwa III RUSIYANTO Bin NURDIN, dan Terdakwa IV WAHYUDI Bin RASIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya sekira bulan Oktober 2022 atau setidaknya sekira tahun 2022, bertempat di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu Prov. Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I. KARSONO Bin SANARJI, Terdakwa II. SUNANDAR Bin TURYONO, Terdakwa III. RUSIYANTO Bin NURDIN, dan Terdakwa IV. WAHYUDI Bin RASIN (Alm) sedang berkumpul di rumah Saksi SARWONO Bin MADSUKEMI (Alm) ***(dilakukan penuntutan secara terpisah)*** yang beralamat di Pekon. Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu untuk meminum kopi diwarung sekaligus rumah Saksi SARWONO yang berjualan kopi, kacang dan rokok. Kemudian setelah para terdakwa menghabiskan kopi, Terdakwa III. RUSIYANTO mengajak para terdakwa untuk bermain judi kartu remi dengan jenis permainan lanai, bahwa perjudian kartu remi dengan jenis permainan Lanai sudah sering dilakukan di rumah saksi SARWONO dikarenakan apabila warung ramai di kunjungi orang-orang yang berkumpul, biasanya orang-orang tersebut memainkan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai di rumah saksi SARWONO. dan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SARWONO mendapatkan keuntungan dari para pemain yang memenangkan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut sebagai upah tempat / uang kebersihan karena dilakukan di warung sekaligus rumah saksi SARWONO.

- Kemudian sekira jam 22.00 Wib para terdakwa memainkan kartu remi dengan jenis permainan lanai, saat itu Saksi SARWONO melihat para terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai di rumah saksi SARWONO, karena mereka memesan kopi dan Saksi SARWONO mengantarkannya dan melihat para terdakwa bermain perjudian jenis lanai tersebut. kemudian Saksi SARWONO Kembali kerumah dan sembari menonton tv sambil menunggu orang yang membeli kopi. Selanjutnya yang mendasarkan perjudian permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut untuk menjadi pemenang yaitu, dengan tergantung kepada untung-untungan saja, kemudian yang memiliki ide untuk memainkan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut adalah para terdakwa, dan permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai yang dimainkan oleh para terdakwa, yang telah disiapkan uang taruhan dengan masing-masing terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan para pemain yang memenangkan permainan tersebut wajib mendapatkan uang taruhan.

- Selanjutnya cara permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai dapat dimainkan Minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) Orang. dalam hal ini, Terdakwa III. RUSIYANTO mengambil kartu remi, pena, dan buku catatan yang sudah ada di atas meja warung di rumah Saksi SARWONO yang sudah disediakan oleh Saksi SARWONO, Kemudian buku catatan tersebut diperuntukan untuk menghitung poin para pemain yang ingin bermain dengan menggunakan uang, selanjutnya permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai, dimulai dengan cara para terdakwa dengan masing-masing terdakwa mengambil posisi duduk melingkar dan saling berhadapan sesama pemain, Kemudian para terdakwa menyiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu yang Masing-masing kartu memiliki empat gambar antara lain, (Waru (Hitam), Love (Merah), Wajik (Merah), Keriting (Hitam), kemudian dari gambar pada kartu remi tersebut, masing-masing gambar kartu remi terdiri dari 13 buah gambar kartu diantaranya yaitu (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, As) ditambah dengan dua kartu Joker berwarna hitam dan merah. kemudian Khusus pada kartu Jack, Queen,

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

King pada semua gambar kartu remi nilainya adalah 10 (sepuluh) poin pada permainan judi kartu dengan jenis Lanai tersebut.

- Selanjutnya 54 (lima puluh empat) buah Kartu untuk dikocok terlebih dahulu sebelum dibagikan ke para terdakwa, lalu Terdakwa III. RUSIANTO mengocok kartu remi tersebut dan dibagikan kepada Terdakwa I. KARSONO, Terdakwa II. SUNANDAR dan Terdakwa IV. WAHYUDI yang masing-masing terdakwa menerima 13 (tiga belas) buah kartu dan 2 (dua) kartu ditutup diletakan ditengah para terdakwa. kemudian para terdakwa yang masing-masing telah memegang kartu tersebut melanjutkan dengan mengeluarkan 3 (tiga) buah kartu yang di pegang oleh para terdakwa disebut dengan istilah "SERI" yang mana Urutan kartu di mulai dari kartu AS (A) sampai dengan King (K) dan urutan pengeluran kartu yang harus dikeluarkan pemain searah jarum jam.

- Kemudian para pemain harus mengeluarkan kartu seri terlebih dahulu dan kartu serinya harus satu warna dan satu gambar. sebagai contoh 2,3,4 (Waru Hitam) atau Jack, Quenn, King (Love Merah) dan sejenisnya. Bila para pemain tidak mempunyai kartu seri diawal putaran maka para pemain dianggap mati. Selanjutnya Para pemain bisa mengumpulkan 3 kartu kembar, dengan angka yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda dan itu dinamakan TRIS/POK. Kemudian para pemain yang kartu ditangannya telah habis atau pemain yang jumlah kartu terakhirnya paling kecil itulah yang disebut pemenangnya. Namun apabila para pemain tidak ada yang menang maka dengan kartu terkecil mendapatkan 2 (dua) point dan para pemain yang kartunya habis mendapatkan 3 point. Lalu yang disebutkan sebagai pemenang adalah pemain yang mencapai 15 (lima Belas) Point terlebih dahulu dan setiap penarikan kartu remi biasa disebut dengan 1 (satu) putaran atau 1 (satu) permainan.

- Selanjutnya didalam permainan putaran pertama yang mengeluarkan kartu seri pertama kali adalah Terdakwa III. RUSIYANTO kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II. SUNANDAR dengan meneruskan kartu seri yang sudah ada dan dilanjutkan Terdakwa I. KARSONO dan selanjutnya Terdakwa IV. WAHYUDI kemudian permainan berlangsung, sampai permainan pertama kartu remi dengan jenis permainan lanai selesai.

- Bahwa dari hasil permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut dimenangkan oleh Terdakwa IV. WAHYUDI, dimana permainan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung sekitar 13 (tiga belas) putaran dan Terdakwa IV WAHYUDI berhasil mengumpulkan 15 (lima belas) poin dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah). selanjutnya uang tersebut di potong sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi SARWONO sebagai uang kebersihan. selanjutnya Terdakwa III. RUSIYANTO memiliki hutang kepada Terdakwa IV. WAHYUDI sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) karena Terdakwa Rusiyanto baru membayarkan kepada Terdakwa IV WAHYUDI sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa pada saat perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai sedang berlangsung, tiba-tiba datang Kepolisian Polres Pringsewu yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan Terdakwa III RUSIYANTO, Terdakwa I KARSONO, Terdakwa II SUNANDAR, Terdakwa IV WAHYUDI dan Saksi SARWONO, dilakukan pengeledahan dan ditemukan:

- Uang tunai sebesar Rp. 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar;
- 1 (satu) buah Pena;
- 1 (satu) buku tulis catatan nilai permainan;
- Uang tunai sebesar Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (lembar) uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) Lembar uang tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

ATAU:

KETIGA.

Bahwa Terdakwa I KARSONO Bin SANARJI, Terdakwa II SUNANDAR Bin TURYONO, Terdakwa III RUSIYANTO Bin NURDIN, dan Terdakwa IV WAHYUDI Bin RASIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya sekira bulan Oktober 2022 atau setidaknya sekira tahun 2022, bertempat di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu Prov. Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I. KARSONO Bin SANARJI, Terdakwa II. SUNANDAR Bin TURYONO, Terdakwa III. RUSIYANTO Bin NURDIN, dan Terdakwa IV. WAHYUDI Bin RASIN (Alm) sedang berkumpul di rumah Saksi SARWONO Bin MADSUKEMI (Alm) ***(dilakukan penuntutan secara terpisah)*** yang beralamat di Pekon. Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu untuk meminum kopi diwarung sekaligus rumah Saksi SARWONO yang berjualan kopi, kacang dan rokok. Kemudian setelah para terdakwa menghabiskan kopi, Terdakwa III. RUSIYANTO mengajak para terdakwa untuk bermain judi kartu remi dengan jenis permainan lanai, bahwa perjudian kartu remi dengan jenis permainan Lanai sudah sering dilakukan di rumah saksi SARWONO dikarenakan apabila warung ramai di kunjungi orang-orang yang berkumpul, biasanya orang-orang tersebut memainkan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai di rumah saksi SARWONO. dan Saksi SARWONO mendapatkan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan dari para pemain yang memenangkan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut sebagai upah tempat / uang kebersihan karena dilakukan di warung sekaligus rumah saksi SARWONO.

- Kemudian sekira jam 22.00 Wib para terdakwa memainkan kartu remi dengan jenis permainan lanai, saat itu Saksi SARWONO melihat para terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai di rumah saksi SARWONO, karena mereka memesan kopi dan Saksi SARWONO mengantarkannya dan melihat para terdakwa bermain perjudian jenis lanai tersebut. kemudian Saksi SARWONO Kembali kerumah dan sembari menonton tv sambil menunggu orang yang membeli kopi. Selanjutnya yang mendasarkan perjudian permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut untuk menjadi pemenang yaitu, dengan tergantung kepada untung-untungan saja, kemudian yang memiliki ide untuk memainkan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut adalah para terdakwa, dan permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai yang dimainkan oleh para terdakwa, yang telah disiapkan uang taruhan dengan masing-masing terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan para pemain yang memenangkan permainan tersebut wajib mendapatkan uang taruhan.

- Selanjutnya cara permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai dapat dimainkan Minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) Orang. dalam hal ini, Terdakwa III. RUSIYANTO mengambil kartu remi, pena, dan buku catatan yang sudah ada di atas meja warung di rumah Saksi SARWONO yang sudah disediakan oleh Saksi SARWONO, Kemudian buku catatan tersebut diperuntukan untuk menghitung poin para pemain yang ingin bermain dengan menggunakan uang, selanjutnya permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai, dimulai dengan cara para terdakwa dengan masing-masing terdakwa mengambil posisi duduk melingkar dan saling berhadapan sesama pemain, Kemudian para terdakwa menyiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu yang Masing-masing kartu memiliki empat gambar antara lain, (Waru (Hitam), Love (Merah), Wajik (Merah), Keriting (Hitam), kemudian dari gambar pada kartu remi tersebut, masing-masing gambar kartu remi terdiri dari 13 buah gambar kartu diantaranya yaitu (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, As) ditambah dengan dua kartu Joker berwarna hitam dan merah. kemudian Khusus pada kartu Jack, Queen,

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

King pada semua gambar kartu remi nilainya adalah 10 (sepuluh) poin pada permainan judi kartu dengan jenis Lanai tersebut.

- Selanjutnya 54 (lima puluh empat) buah Kartu untuk dikocok terlebih dahulu sebelum dibagikan ke para terdakwa, lalu Terdakwa III. RUSIANTO mengocok kartu remi tersebut dan dibagikan kepada Terdakwa I. KARSONO, Terdakwa II. SUNANDAR dan Terdakwa IV. WAHYUDI yang masing-masing terdakwa menerima 13 (tiga belas) buah kartu dan 2 (dua) kartu ditutup diletakan ditengah para terdakwa. kemudian para terdakwa yang masing-masing telah memegang kartu tersebut melanjutkan dengan mengeluarkan 3 (tiga) buah kartu yang di pegang oleh para terdakwa disebut dengan istilah "SERI" yang mana Urutan kartu di mulai dari kartu AS (A) sampai dengan King (K) dan urutan pengeluran kartu yang harus dikeluarkan pemain searah jarum jam.

- Kemudian para pemain harus mengeluarkan kartu seri terlebih dahulu dan kartu serinya harus satu warna dan satu gambar. sebagai contoh 2,3,4 (Waru Hitam) atau Jack, Quenn, King (Love Merah) dan sejenisnya. Bila para pemain tidak mempunyai kartu seri diawal putaran maka para pemain dianggap mati. Selanjutnya Para pemain bisa mengumpulkan 3 kartu kembar, dengan angka yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda dan itu dinamakan TRIS/POK. Kemudian para pemain yang kartu ditangannya telah habis atau pemain yang jumlah kartu terakhirnya paling kecil itulah yang disebut pemenangnya. Namun apabila para pemain tidak ada yang menang maka dengan kartu terkecil mendapatkan 2 (dua) point dan para pemain yang kartunya habis mendapatkan 3 point. Lalu yang disebutkan sebagai pemenang adalah pemain yang mencapai 15 (lima Belas) Point terlebih dahulu dan setiap penarikan kartu remi biasa disebut dengan 1 (satu) putaran atau 1 (satu) permainan.

- Selanjutnya didalam permainan putaran pertama yang mengeluarkan kartu seri pertama kali adalah Terdakwa III. RUSIYANTO kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II. SUNANDAR dengan meneruskan kartu seri yang sudah ada dan dilanjutkan Terdakwa I. KARSONO dan selanjutnya Terdakwa IV. WAHYUDI kemudian permainan berlangsung, sampai permainan pertama kartu remi dengan jenis permainan lanai selesai.

- Bahwa dari hasil permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut dimenangkan oleh Terdakwa IV. WAHYUDI, dimana permainan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsung sekitar 13 (tiga belas) putaran dan Terdakwa IV WAHYUDI berhasil mengumpulkan 15 (lima belas) poin dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah). selanjutnya uang tersebut di potong sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi SARWONO sebagai uang kebersihan. selanjutnya Terdakwa III. RUSIYANTO memiliki hutang kepada Terdakwa IV. WAHYUDI sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) karena Terdakwa Rusiyanto baru membayarkan kepada Terdakwa IV WAHYUDI sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).

- Bahwa rumah saksi SARWONO yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi kartu remi dengan jenis permainan lanai adalah sekaligus warung yang menjual kopi, kacang, dan rokok dapat dikunjungi oleh khalayak umum karena berdekatan dengan tetangga dan banyak orang yang lalu Lalang dan mengunjungi rumah Saksi Sarwono.

- Bahwa pada saat perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai sedang berlangsung, tiba-tiba datang Kepolisian Polres Pringsewu yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan Terdakwa III RUSIYANTO, Terdakwa I KARSONO, Terdakwa II SUNANDAR, Terdakwa IV WAHYUDI dan Saksi SARWONO, dilakukan pengeledahan dan ditemukan:

- Uang tunai sebesar Rp. 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar;
- 1 (satu) buah Pena;
- 1 (satu) buku tulis catatan nilai permainan;
- Uang tunai sebesar Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (lembar) uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 (empat) Lembar uang tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam Pidana Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danu Okta Wardhana bin Misoyo, keterangan di bawah sumpah dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan saya tersebut adalah benar;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB, saksi bersama tim tekab 308 Presisi Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap tersangka yang bernama SARWONO Bin MADSUKEMI yang diduga menyediakan tempat permainan judi, dan 4 (empat) tersangka lain yang bernama KARSONO Bin SANARJI, WAHYUDI Bin RASIM, SUNANDAR Bin TURYONO, RUSIYANTO Bin NURDIN (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah tersangka SARWONO Bin MADSUKEMI beralamatkan di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu telah melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis lanai yang menggunakan uang sebagai taruannya, kemudian tim tekab 308 Presisi Polres Pringsewu melakukan penggeledahan badan dan tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis catatan, 1 (satu) buah penah, uang tunai sebesar Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian pecahan: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Kelvin Bagas Harcha bin Doni Candra (alm), hadir dimuka persidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan saya tersebut adalah benar;
- Bahwa saya dihadirkan dipersidangan karena sehubungan dengan saya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 WIB, saksi bersama tim tekab 308 Presisi Polres Pringsewu melakukan penangkapan terhadap tersangka yang bernama SARWONO Bin MADSUKEMI yang diduga menyediakan tempat permainan judi, dan 4 (empat) tersangka lain yang bernama KARSONO Bin SANARJI, WAHYUDI Bin RASIM, SUNANDAR Bin TURAYONO, RUSIYANTO Bin NURDIN (dilakukan penuntutan terpisah) di rumah tersangka SARWONO Bin MADSUKEMI beralamatkan di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu telah melakukan tindak pidana perjudian kartu remi jenis lanai yang menggunakan uang sebagai taruhannya, kemudian tim tekab 308 Presisi Polres Pringsewu melakukan penggeledahan badan dan tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) buah buku tulis catatan, 1 (satu) buah penah, uang tunai sebesar Rp. 279.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dengan rincian pecahan: 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 4 (empat) lembar uang pecahan 20.000 (dua puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.



5.000 (lima ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Subagio bin Rono Wijoyo, hadir dimuka persidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan saya tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dusun 04 di Pekon Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu untuk menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian Polres Pringsewu terhadap 1 (satu) orang tersangka yang bernama SARWONO Bin MADSUKEMI selaku penyedia tempat untuk bermain judi kartu jenis lanai, dan 4 (empat) tersangka lain bernama KARSONO Bin SANARJI, WAHYUDI Bin RASIM, SUNANDAR Bin TURYONO, RUSIYANTO Bin NURDIN yang sedang bermain judi kartu jenis lanai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama tempat milik Saksi SARWONO Bin MADSUKEMI di jadikan tempat untuk bermain judi, yang saksi ketahui bahwa rumah Saksi SARWONO bin MADSUKEMI merupakan warung sembako dan warung kopi dan biasanya memang tempat tersebut untuk berkumpul warga yang biasa ngopi di rumah Saksi SARWONO Bin MADSUKEMI;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Indra Setiawan bin Sunarto, hadir dimuka persidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan saya tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB, saksi membeli rokok di warung milik tersangka kemudian saksi duduk dan melihat Terdakwa WAHYUDI Bin RASIN, Terdakwa KARSONO Bin Sanarji, Terdakwa SUNANDAR Bin TURYONO, dan Terdakwa RUSIYANTO Bin NURDIN sedang bermain kartu jenis lanai di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi SARWONO dan ternyata menggunakan uang sebagai taruhannya dan saksi mengetahui taruhan para tersangka sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 WIB datang pihak kepolisian Polres Pringsewu melakukan penggerebekan di warung milik Saksi SARWONO dan pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi SARWONO Bin MADSUKEMI selaku penyedia tempat dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAHYUDI Bin RASIN, Terdakwa KARSONO Bin Sanarji, Terdakwa SUNANDAR Bin TURAYONO, dan Terdakwa RUSIYANTO Bin NURDIN;

- Bahwa saksi menjelaskan 4 (empat) orang tersangka tersebut pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai petani dan untuk Saksi SARWONO Bin MADSUKEMI bekerja sebagai berjualan di warung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Sarwono bin Madsukemi, hadir dimuka persidangan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan saya tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 Wib saksi sedang menonton tv dan datang para terdakwa berkumpul dirumah saksi untuk ngopi, memang setiap hari berkumpul untuk ngopi dirumah saksi. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib para terdakwa bermain judi kartu remi jenis permainan lanai yang pada saat itu saksi sedang menonton tv sambil menunggu orang yang membeli kopi di warung saksi yang berjualan kopi, kacang, dan rokok dirumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bermain judi kartu remi jenis permainan lanai yang dimainkan oleh para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya, yang saksi ketahui biasanya uang taruhannya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) atau Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari perjudian yang dilakukan di rumah saksi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk per satu putaran kemenangan, uang tersebut diberikan kepada saksi sebagai uang upah atau uang kebersihan;

- Bahwa benar saksi memfasilitasi tempat untuk melakukan perjudian namun saksi membuka warung dan berdagang kopi, kacang, dan rokok yang membuat para terdakwa nyaman berkumpul di rumah saksi, karena niat awal saksi adalah mendatangkan orang untuk berkumpul supaya dagangan saksi ada yang beli;
- Bahwa tempat atau rumah saksi yang digunakan untuk para terdakwa bermain judi kartu remi jenis permainan lanai bisa dilihat oleh khalayak umum karena rumah saksi terletak berdekatan dengan tetangga dan banyak orang yang sering lalu lalang dan mampir ke warung saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan benar seluruhnya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat ketentuan dalam hal saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, oleh karena halangan yang sah tidak dapat hadir maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan di persidangan dan Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi "jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan saksi-saksi dan ahli yang oleh Penyidik diperiksa di bawah sumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik, yang telah pula dibacakan keterangannya oleh Penuntut Umum di persidangan, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menerangkan telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap Saksi Danu Okta Wardhana bin Misoyo, namun masih mengalami kesulitan untuk menghadirkan saksi tersebut karena sedang menjalankan tugas negara melakukan penangkapan yang diketahui bahwa jabatan Saksi tersebut merupakan Anggota Polisi Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ketidakhadiran saksi tersebut di persidangan dapat diterima sebagai suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan saya tersebut benar;
- Bahwa saya ditangkap sehubungan dengan saya telah menyediakan tempat perjudian;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I. KARSONO Bin SANARJI, Terdakwa II. SUNANDAR Bin TURYONO, Terdakwa III. RUSIYANTO Bin NURDIN, dan Terdakwa IV. WAHYUDI Bin RASIN (Alm) sedang berkumpul di rumah Saksi SARWONO Bin MADSUKEMI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Pekon. Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu untuk meminum kopi diwarung sekaligus rumah Saksi SARWONO yang berjualan kopi, kacang dan rokok. Kemudian setelah para terdakwa menghabiskan kopi, Terdakwa III. RUSIYANTO mengajak para terdakwa untuk bermain judi kartu remi dengan jenis permainan lanai, bahwa perjudian kartu remi dengan jenis permainan Lanai sudah sering dilakukan di rumah saksi SARWONO dikarenakan apabila warung ramai di kunjungi orang-orang yang berkumpul, biasanya orang-orang tersebut memainkan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai di rumah saksi SARWONO. dan Saksi SARWONO mendapatkan keuntungan dari para pemain yang memenangkan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut sebagai upah tempat / uang kebersihan karena dilakukan di warung sekaligus rumah saksi SARWONO.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib para terdakwa memainkan kartu remi dengan jenis permainan lanai, saat itu Saksi SARWONO melihat para terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai di rumah saksi SARWONO, karena mereka memesan kopi dan Saksi SARWONO mengantarkannya dan melihat para terdakwa bermain perjudian jenis lanai tersebut. kemudian Saksi SARWONO Kembali kerumah dan sembari menonton tv sambil menunggu orang yang membeli kopi. Selanjutnya yang mendasarkan perjudian permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut untuk menjadi pemenang yaitu, dengan tergantung kepada untung-untungan saja, kemudian yang memiliki ide untuk memainkan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut adalah para terdakwa, dan permainan kartu remi dengan jenis

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainan lanai yang dimainkan oleh para terdakwa, yang telah disiapkan uang taruhan dengan masing-masing terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan para pemain yang memenangkan permainan tersebut wajib mendapatkan uang taruhan;

- Bahwa selanjutnya cara permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai dapat dimainkan Minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) Orang. dalam hal ini, Terdakwa III. RUSIYANTO mengambil kartu remi, pena, dan buku catatan yang sudah ada di atas meja warung dirumah Saksi SARWONO yang sudah disediakan oleh Saksi SARWONO, Kemudian buku catatan tersebut diperuntukan untuk menghitung poin para pemain yang ingin bermain dengan menggunakan uang, selanjutnya permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai, dimulai dengan cara para terdakwa dengan masing-masing terdakwa mengambil posisi duduk melingkar dan saling berhadapan sesama pemain, Kemudian para terdakwa menyiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu yang Masing-masing kartu memiliki empat gambar antara lain, (Waru (Hitam), Love (Merah), Wajik (Merah), Keriting (Hitam), kemudian dari gambar pada kartu remi tersebut, masing-masing gambar kartu remi terdiri dari 13 buah gambar kartu diantaranya yaitu (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, As) ditambah dengan dua kartu Joker berwarna hitam dan merah. kemudian Khusus pada kartu Jack, Queen, King pada semua gambar kartu remi nilainya adalah 10 (sepuluh) poin pada permainan judi kartu dengan jenis Lanai tersebut;

- Bahwa selanjutnya 54 (lima puluh empat) buah Kartu untuk dikocok terlebih dahulu sebelum dibagikan ke para terdakwa, lalu Terdakwa III. RUSIANTO mengocok kartu remi tersebut dan dibagikan kepada Terdakwa I. KARSONO, Terdakwa II. SUNANDAR dan Terdakwa IV. WAHYUDI yang masing-masing terdakwa menerima 13 (tiga belas) buah kartu dan 2 (dua) kartu ditutup diletakan ditengah para terdakwa. kemudian para terdakwa yang masing-masing telah memegang kartu tersebut melanjutkan dengan mengeluarkan 3 (tiga) buah kartu yang di pegang oleh para terdakwa disebut dengan istilah "SERI" yang mana Urutan kartu di mulai dari kartu AS (A) sampai dengan King (K) dan urutan pengeluaran kartu yang harus dikeluarkan pemain searah jarum jam;

- Kemudian para pemain harus mengeluarkan kartu seri terlebih dahulu dan kartu serinya harus satu warna dan satu gambar. sebagai contoh 2,3,4 (Waru Hitam) atau Jack, Quenn, King (Love Merah) dan sejenisnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila para pemain tidak mempunyai kartu seri diawal putaran maka para pemain dianggap mati;

- Bahwa selanjutnya Para pemain bisa mengumpulkan 3 kartu kembar, dengan angka yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda dan itu dinamakan TRIS/POK. Kemudian para pemain yang kartu ditangannya telah habis atau pemain yang jumlah kartu terakhirnya paling kecil itulah yang disebut pemenangnya. Namun apabila para pemain tidak ada yang menang maka dengan kartu terkecil mendapatkan 2 (dua) point dan para pemain yang kartunya habis mendapatkan 3 point. Lalu yang disebutkan sebagai pemenang adalah pemain yang mencapai 15 (lima Belas) Point terlebih dahulu dan setiap penarikan kartu remi biasa disebut dengan 1 (satu) putaran atau 1 (satu) permainan;

- Selanjutnya didalam permainan putaran pertama yang mengeluarkan kartu seri pertama kali adalah Terdakwa III. RUSIYANTO kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa II. SUNANDAR dengan meneruskan kartu seri yang sudah ada dan dilanjutkan Terdakwa I. KARSONO dan selanjutnya Terdakwa IV. WAHYUDI kemudian permainan berlangsung, sampai permainan pertama kartu remi dengan jenis permainan lanai selesai;

- Bahwa dari hasil permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut dimenangkan oleh Terdakwa IV. WAHYUDI, dimana permainan berlangsung sekitar 13 (tiga belas) putaran dan Terdakwa IV WAHYUDI berhasil mengumpulkan 15 (lima belas) poin dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah). selanjutnya uang tersebut di potong sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi SARWONO sebagai uang kebersihan. selanjutnya Terdakwa III. RUSIYANTO memiliki hutang kepada Terdakwa IV. WAHYUDI sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) karena Terdakwa Rusiyanto baru membayarkan kepada Terdakwa IV WAHYUDI sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan saya tersebut benar;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditangkap sehubungan dengan saya telah melakukan perjudian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa SUNANDAR bersama dengan para terdakwa lainnya bermain judi kartu remi jenis permainan lanai menggunakan 1 (satu) set kartu berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) buah buku, dan 1 (satu) buah pena dengan uang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per satu game atau per kemenangan;
- Bahwa 1 (satu) set kartu remi yang digunakan untuk bermain judi tersebut adalah milik saksi SARWONO yang sudah disiapkan olehnya;
- Bahwa lokasi yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi kartu remi jenis permainan lanai adalah rumah Saksi SARWONO dan ruangan yang kami pakai adalah ruangan depan dan dalam posisi melingkar saling berhadapan;
- Bahwa apabila ada pemain judi yang menang maka memberikan uang shet kepada Saksi SARWONO sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tempat untuk bermain judi kartu remi jenis permainan lanai tersebut merupakan warung yang biasa datang warga untuk berbelanja dan berkumpul;
- Bahwa yang terakhir kali menang adalah Terdakwa WAHYUDI mendapatkan Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) dikarenakan sudah berhasil mengumpulkan 15 (lima belas) poin dalam putaran permainan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan saya tersebut benar;
- Bahwa saya ditangkap sehubungan dengan saya telah melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan saya tersebut benar;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditangkap sehubungan dengan saya telah melakukan perjudian;
- Bahwa sekira pukul 21.30 Wib terdakwa RUSIYANTO datang ke rumah Saksi SARWONO kemudian datang Terdakwa KARSONO, tidak lama datang Saksi INDRA, kemudian datanglah Terdakwa WAHYUDI dan yang terakhir datang adalah Terdakwa SUNANDAR, lalu para terdakwa ngobrol setelah itu Terdakwa RUSIYANTO mengajak untuk bermain judi kartu remi jenis permainan lanai sekira pukul 22.00 Wib permainan judi dimulai dan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa RUSIYANTO bersama dengan para terdakwa lainnya bermain judi kartu remi jenis permainan lanai menggunakan 1 (satu) set kartu berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) buah buku, dan 1 (satu) buah pena dengan uang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per satu game atau per kemenangan;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian sudah sampai mengumpulkan 15 (lima belas) poin kurang lebih sudah berlangsung sekitar 13 (tiga belas) putaran;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa RUSIYANTO sehari-hari adalah sebagai petani;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan keterangan saya tersebut benar;
- Bahwa saya ditangkap sehubungan dengan saya telah melakukan perjudian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa WAHYUDI bersama dengan para terdakwa lainnya bermain judi kartu remi jenis permainan lanai menggunakan 1 (satu) set kartu berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) buah buku, dan 1 (satu) buah pena dengan uang taruhan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per satu game atau per kemenangan;
- Bahwa 1 (set) kartu remi yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain judi adalah milik Saksi SARWONO;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir kali menang adalah Terdakwa WAHYUDI dan mendapatkan uang sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) dikarenakan terdakwa berhasil mengumpulkan 15 (lima belas) poin dalam putaran permainan, dan uang tersebut diberikan kepada Saksi SARWONO sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang shet atau uang kebersihan dalam satu kemenangan;
- Bahwa tempat untuk bermain judi kartu remi tersebut merupakan warung yang dapat dikunjungi orang sekitar yang biasa datang untuk berbelanja dan nongkrong sambil memesan kopi;
- Bahwa kami tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4) Uang Tunai Sebesar Rp. 162.000,- (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar;
- 6) 1 (satu) buah pena;
- 7) 1 (satu) buku tulis catatan nilai permainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I. KARSONO Bin SANARJI, Terdakwa II. SUNANDAR Bin TURYONO, Terdakwa III. RUSIYANTO Bin NURDIN, dan Terdakwa IV. WAHYUDI Bin RASIN (Alm) sedang berkumpul di rumah Saksi SARWONO Bin MADSUKEMI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Pekon. Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu untuk meminum kopi diwarung sekaligus rumah Saksi SARWONO yang berjualan kopi, kacang dan rokok. Kemudian setelah para Terdakwa menghabiskan kopi, Terdakwa III. RUSIYANTO mengajak para Terdakwa yang lain untuk bermain judi kartu remi dengan jenis permainan lanai, perjudian kartu remi dengan jenis permainan Lanai tersebut sudah sering dilakukan di rumah Saksi SARWONO dikarenakan apabila warung ramai di kunjungi orang-orang yang berkumpul, biasanya orang-orang tersebut memainkan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai di rumah Saksi SARWONO dan Saksi SARWONO mendapatkan keuntungan dari para pemain yang memenangkan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut sebagai upah tempat / uang kebersihan karena dilakukan di warung sekaligus rumah Saksi SARWONO.

2. Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa memainkan kartu remi dengan jenis permainan lanai, saat itu Saksi SARWONO melihat para Terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai di rumah Saksi SARWONO, karena mereka memesan kopi dan Saksi SARWONO mengantarkannya dan melihat para Terdakwa bermain perjudian jenis lanai tersebut. Kemudian Saksi SARWONO Kembali kerumah dan sembari menonton tv sambil menunggu orang yang membeli kopi. Selanjutnya yang mendasarkan perjudian permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut untuk menjadi pemenang yaitu, dengan tergantung kepada untung-untungan saja, kemudian yang memiliki ide untuk memainkan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut adalah para Terdakwa secara bersama-sama, dan permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai yang dimainkan oleh para Terdakwa, yang telah disiapkan uang taruhan dengan masing-masing terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan para pemain yang memenangkan permainan tersebut wajib mendapatkan uang taruhan;

3. Bahwa selanjutnya cara permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai dapat dimainkan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang, dimana Terdakwa III. RUSIYANTO mengambil kartu remi, pena, dan buku catatan yang sudah ada di atas meja warung di rumah Saksi SARWONO yang sudah disediakan oleh Saksi SARWONO, kemudian buku catatan tersebut diperuntukan untuk menghitung poin para pemain yang ingin bermain dengan menggunakan uang, selanjutnya permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai, dimulai dengan cara para Terdakwa dengan masing-masing Terdakwa

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil posisi duduk melingkar dan saling berhadapan sesama pemain, kemudian para Terdakwa menyiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu yang masing-masing kartu memiliki empat gambar antara lain, (Waru (Hitam), Love (Merah), Wajik (Merah), Keriting (Hitam), kemudian dari gambar pada kartu remi tersebut, masing-masing gambar kartu remi terdiri dari 13 buah gambar kartu diantaranya yaitu (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, As) ditambah dengan dua kartu Joker berwarna hitam dan merah. kemudian Khusus pada kartu Jack, Queen, King pada semua gambar kartu remi nilainya adalah 10 (sepuluh) poin pada permainan judi kartu dengan jenis Lanai tersebut. Selanjutnya 54 (lima puluh empat) buah Kartu untuk dikocok terlebih dahulu sebelum dibagikan ke para Terdakwa, lalu Terdakwa III. RUSIANTO mengocok kartu remi tersebut dan dibagikan kepada Terdakwa I. KARSONO, Terdakwa II. SUNANDAR dan Terdakwa IV. WAHYUDI yang masing-masing terdakwa menerima 13 (tiga belas) buah kartu dan 2 (dua) kartu ditutup diletakan ditengah para Terdakwa. Kemudian para Terdakwa yang masing-masing telah memegang kartu tersebut melanjutkan dengan mengeluarkan 3 (tiga) buah kartu yang di pegang oleh para Terdakwa disebut dengan istilah "SERI" yang mana urutan kartu di mulai dari kartu AS (A) sampai dengan King (K) dan urutan pengeluran kartu yang harus dikeluarkan pemain searah jarum jam;

4. Bahwa kemudian para pemain harus mengeluarkan kartu seri terlebih dahulu dan kartu serinya harus satu warna dan satu gambar, sebagai contoh 2,3,4 (Waru Hitam) atau Jack, Quenn, King (Love Merah) dan sejenisnya. Bila para pemain tidak mempunyai kartu seri diawal putaran maka para pemain dianggap mati. Selanjutnya para pemain bisa mengumpulkan 3 kartu kembar, dengan angka yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda dan itu dinamakan TRIS/POK. Kemudian para pemain yang kartu ditangannya telah habis atau pemain yang jumlah kartu terakhirnya paling kecil itulah yang disebut pemenangnya. Namun apabila para pemain tidak ada yang menang maka dengan kartu terkecil mendapatkan 2 (dua) point dan para pemain yang kartunya habis mendapatkan 3 point lalu yang disebutkan sebagai pemenang adalah pemain yang mencapai 15 (lima Belas) Point terlebih dahulu dan setiap penarikan kartu remi biasa disebut dengan 1 (satu) putaran atau 1 (satu) permainan;

5. Bahwa selanjutnya didalam permainan putaran pertama yang mengeluarkan kartu seri pertama kali adalah Terdakwa III. RUSIYANTO lalu dilanjutkan oleh Terdakwa II. SUNANDAR dengan meneruskan kartu seri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah ada dan dilanjutkan Terdakwa I. KARSONO dan selanjutnya Terdakwa IV. WAHYUDI kemudian permainan berlangsung, sampai permainan pertama kartu remi dengan jenis permainan lanai selesai;

6. Bahwa dari hasil permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut dimenangkan oleh Terdakwa IV. WAHYUDI, dimana permainan berlangsung sekitar 13 (tiga belas) putaran dan Terdakwa IV WAHYUDI berhasil mengumpulkan 15 (lima belas) poin dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut di potong sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi SARWONO sebagai uang kebersihan. Selanjutnya Terdakwa III. RUSIYANTO memiliki hutang kepada Terdakwa IV. WAHYUDI sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) karena Terdakwa Rusiyanto baru membayarkan kepada Terdakwa IV WAHYUDI sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);

7. Bahwa pada saat perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai sedang berlangsung, kemudian datang Kepolisian Polres Pringsewu yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan Terdakwa III RUSIYANTO, Terdakwa I KARSONO, Terdakwa II SUNANDAR, Terdakwa IV WAHYUDI dan Saksi SARWONO, dilakukan pengeledahan dan ditemukan: Uang tunai sebesar Rp. 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan: 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) Set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) buah Pena, dan 1 (satu) buku tulis catatan nilai permainan, kemudian Uang tunai sebesar Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan: 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (lembar) uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar uang tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

8. Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;

9. Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur "barang siapa" (*Hij Die*) adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, Terdakwa I Karsono bin Sanarji, Terdakwa II Sunandar bin Turyono, Terdakwa III Rusiyanto bin Nurdin dan Terdakwa IV Wahyudi bin Rasin (alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi menunjuk pada identitas Para Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan yang menerangkan bahwa



identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Para Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, hal mana diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini yang saling berhubungan satu sama lain, fakta-fakta yang terungkap dan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa I. KARSONO Bin SANARJI, Terdakwa II. SUNANDAR Bin TURYONO, Terdakwa III. RUSIYANTO Bin NURDIN, dan Terdakwa IV. WAHYUDI Bin RASIN (Alm) sedang berkumpul di rumah Saksi SARWONO Bin MADSUKEMI (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Pekon. Ambarawa Barat Kec. Ambarawa Kab. Pringsewu untuk meminum kopi diwarung sekaligus rumah Saksi SARWONO yang berjualan kopi, kacang dan rokok. Kemudian setelah para Terdakwa menghabiskan kopi, Terdakwa III. RUSIYANTO mengajak para Terdakwa yang lain untuk bermain judi kartu remi dengan jenis permainan lanai, perjudian kartu remi dengan jenis permainan Lanai tersebut sudah sering dilakukan di rumah Saksi SARWONO dikarenakan apabila warung ramai di kunjungi orang-orang yang berkumpul, biasanya orang-orang tersebut memainkan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai di rumah Saksi SARWONO dan Saksi SARWONO mendapatkan keuntungan dari para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain yang memenangkan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut sebagai upah tempat / uang kebersihan karena dilakukan di warung sekaligus rumah Saksi SARWONO;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB para Terdakwa memainkan kartu remi dengan jenis permainan lanai, saat itu Saksi SARWONO melihat para Terdakwa telah melakukan perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai di rumah Saksi SARWONO, karena mereka memesan kopi dan Saksi SARWONO mengantarkannya dan melihat para Terdakwa bermain perjudian jenis lanai tersebut. Kemudian Saksi SARWONO Kembali kerumah dan sembari menonton tv sambil menunggu orang yang membeli kopi. Selanjutnya yang mendasarkan perjudian permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut untuk menjadi pemenang yaitu, dengan tergantung kepada untung-untungan saja, kemudian yang memiliki ide untuk memainkan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut adalah para Terdakwa secara bersama-sama, dan permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai yang dimainkan oleh para Terdakwa, yang telah disiapkan uang taruhan dengan masing-masing terdakwa menyiapkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan para pemain yang memenangkan permainan tersebut wajib mendapatkan uang taruhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai dapat dimainkan minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang, dimana Terdakwa III. RUSIYANTO mengambil kartu remi, pena, dan buku catatan yang sudah ada di atas meja warung di rumah Saksi SARWONO yang sudah disediakan oleh Saksi SARWONO, kemudian buku catatan tersebut diperuntukan untuk menghitung poin para pemain yang ingin bermain dengan menggunakan uang, selanjutnya permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai, dimulai dengan cara para Terdakwa dengan masing-masing Terdakwa mengambil posisi duduk melingkar dan saling berhadapan sesama pemain, kemudian para Terdakwa menyiapkan 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) kartu yang masing-masing kartu memiliki empat gambar antara lain, (Waru (Hitam), Love (Merah), Wajik (Merah), Keriting (Hitam), kemudian dari gambar pada kartu remi tersebut, masing-masing gambar kartu remi terdiri dari 13 buah gambar kartu diantaranya yaitu (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King, As) ditambah dengan dua kartu Joker berwarna hitam dan merah. kemudian Khusus pada kartu Jack, Queen, King pada semua gambar kartu remi nilainya adalah 10 (sepuluh) poin pada permainan judi kartu dengan jenis Lanai tersebut. Selanjutnya 54 (lima puluh empat) buah Kartu untuk dikocok

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot



terlebih dahulu sebelum dibagikan ke para Terdakwa, lalu Terdakwa III. RUSIANTO mengocok kartu remi tersebut dan dibagikan kepada Terdakwa I. KARSONO, Terdakwa II. SUNANDAR dan Terdakwa IV. WAHYUDI yang masing-masing terdakwa menerima 13 (tiga belas) buah kartu dan 2 (dua) kartu ditutup diletakan ditengah para Terdakwa. Kemudian para Terdakwa yang masing-masing telah memegang kartu tersebut melanjutkan dengan mengeluarkan 3 (tiga) buah kartu yang di pegang oleh para Terdakwa disebut dengan istilah "SERI" yang mana urutan kartu di mulai dari kartu AS (A) sampai dengan King (K) dan urutan pengeluran kartu yang harus dikeluarkan pemain searah jarum jam;

Menimbang, bahwa kemudian para pemain harus mengeluarkan kartu seri terlebih dahulu dan kartu serinya harus satu warna dan satu gambar, sebagai contoh 2,3,4 (Waru Hitam) atau Jack, Quenn, King (Love Merah) dan sejenisnya. Bila para pemain tidak mempunyai kartu seri diawal putaran maka para pemain dianggap mati. Selanjutnya para pemain bisa mengumpulkan 3 kartu kembar, dengan angka yang sama namun dengan gambar kartu yang berbeda dan itu dinamakan TRIS/POK. Kemudian para pemain yang kartu ditangannya telah habis atau pemain yang jumlah kartu terakhirnya paling kecil itulah yang disebut pemenangnya. Namun apabila para pemain tidak ada yang menang maka dengan kartu terkecil mendapatkan 2 (dua) point dan para pemain yang kartunya habis mendapatkan 3 point lalu yang disebutkan sebagai pemenang adalah pemain yang mencapai 15 (lima Belas) Point terlebih dahulu dan setiap penarikan kartu remi biasa disebut dengan 1 (satu) putaran atau 1 (satu) permainan;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam permainan putaran pertama yang mengeluarkan kartu seri pertama kali adalah Terdakwa III. RUSIYANTO lalu dilanjutkan oleh Terdakwa II. SUNANDAR dengan meneruskan kartu seri yang sudah ada dan dilanjutkan Terdakwa I. KARSONO dan selanjutnya Terdakwa IV. WAHYUDI kemudian permainan berlangsung, sampai permainan pertama kartu remi dengan jenis permainan lanai selesai;

Menimbang, bahwa dari hasil permainan kartu remi dengan jenis permainan lanai tersebut dimenangkan oleh Terdakwa IV. WAHYUDI, dimana permainan berlangsung sekitar 13 (tiga belas) putaran dan Terdakwa IV WAHYUDI berhasil mengumpulkan 15 (lima belas) poin dan mendapatkan uang taruhan sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya uang tersebut di potong sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi SARWONO sebagai uang kebersihan. Selanjutnya Terdakwa III. RUSIYANTO memiliki hutang kepada Terdakwa IV. WAHYUDI sebesar Rp.3.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu rupiah) karena Terdakwa Rusiyanto baru membayarkan kepada Terdakwa IV WAHYUDI sebesar Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat perjudian kartu remi dengan jenis permainan lanai sedang berlangsung, kemudian datang Kepolisian Polres Pringsewu yang mendapatkan informasi dari masyarakat langsung mengamankan Terdakwa III RUSIYANTO, Terdakwa I KARSONO, Terdakwa II SUNANDAR, Terdakwa IV WAHYUDI dan Saksi SARWONO, dilakukan pengeledahan dan ditemukan: Uang tunai sebesar Rp. 57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pecahan: 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) Set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar, 1 (satu) buah Pena, dan 1 (satu) buku tulis catatan nilai permainan, kemudian Uang tunai sebesar Rp. 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan: 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (lembar) uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) Lembar uang tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Lembar uang tunai Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa benar para Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis lanai sebagaimana cara permainannya telah secara eksplisit diuraikan di atas, dimana permainan judi tersebut ialah dinilai merupakan permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir yang dilakukan atau diadakan permainan judi tersebut di warung milik saksi SARWONO yang merupakan tempat yang dapat dikunjungi umum dengan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga permainan judi tersebut ialah dilakukan secara melawan hukum. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan para Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai telah disebutkan di atas, oleh karena seluruh barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Sarwono bin Madsukemi maka dari itu seluruh barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya itu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat serta bertentangan dengan norma keagamaan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap, dan rasa penyesalan atas kesalahannya dengan berterus terang, bersikap sopan, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang sangat dibutuhkan sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masing-masing masa pidana penjara (*strafmat*), dan denda yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Pemerintah, Para Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Karsono bin Sanarji, Terdakwa II Sunandar bin Turyono, Terdakwa III Rusiyanto bin Nurdin, dan Terdakwa IV Wahyudi bin Rasin (alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 4) Uang Tunai Sebesar Rp. 162.000.- (seratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).
- 5) 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar;
- 6) 1 (satu) buah pena;
- 7) 1 (satu) buku tulis catatan nilai permainan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sarwono bin Madsukemi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Eva Susiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., dan Murdian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh Epita Indarwati, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, A.Md., S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39